



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : F H Alias F ;
2. Tempat Lahir : Ternate ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/05 Mei 2004 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : , Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor xxx/Pid.B/2024/PN.Tte tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.B/2024/PN.Tte tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **F H Alias F** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 huruf (d), dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **F H Alias F** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MT3L2L/A, Nomor Seri F4GXWSQKKXKP Imei 1 : 353058101615582, MEID 35305810161558, IMEI 2 : 35305810161558, Imei 2 : 353058101535848.

Dikembalikan kepada saksi korban S L Alias F.

- 1 (satu) buah flash disc merk hp USB 2.0 V250w-2 GB yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video postingan story facebook "Salsabila kim" milik korban dan "Mhmmdfitra" milik terdakwa
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) postingan story facebook dengan nama akun "Mhmmdfitra".
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) postingan story facebook dengan nama akun salsabilla kim"
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) akun media social dengan nama akun "salsabilla kim" milik korban.
- Akun media social facebook atas nama "salsabilla kim" yang memiliki 972 teman.
- Akun media social facebook atas nama "Mhmmdfitra" yang memiliki 1,4 ribu teman.
- 1 (satu) unit telepon selular merk Galaxy A54 5G warna lime green Model SM-A546E/DS serial RRCWA032ALT Imei 1: 355714281440013 Imei 2:

Halaman 2 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359175181440014, Versi Perangkat Lunak Penyedia Layanan
SAOMC_SM-A546E_OLE_XID_13_0003 XID/XID/XID/XID.

- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) akun media social facebook dengan nama akun "Mhmmdfitra" milik terdakwa.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa F H Alias F, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wit, atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknyanya pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan di Pantai Jikomalamo, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili, *"Yang membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin"*, terhadap saksi korban S L Alias F perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 01 Februari 2024 terdakwa mengirimkan pesan lewat sosial media facebook kepada saksi korban setelah itu mereka sering berkomunikasi melalui chat di social media facebook dan terdakwa sering menelpon saksi korban kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa meminta saksi korban menjemput terdakwa di Kelurahan Akeboca lalu dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi menjemput terdakwa setelah bertemu, terdakwa dan saksi korban pergi jalan-jalan dan makan kemudian terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada saksi korban kemudian mereka menjalin hubungan pacaran setelah itu terdakwa membawa saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke rumahnya di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan mengenakan saksi korban dengan keluarga terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 wit terdakwa membawa saksi korban ke rumah teman terdakwa, saksi M F D Alias Adi Kelurahan Tabona yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa memaksa saksi korban masuk ke dalam kamar saksi M F D Alias Asaat berada didalam kamar tersebut terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan setelah selesai melakukan persetubuhan, saksi korban duduk diatas tempat tidur menggunakan kaos berwarna abu-abu dan hendak memakai celana dalam berwarna pink, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa merekam video saksi korban sedang menggunakan celana dalam dan memperlihatkan kelamin saksi korban. Video tersebut diambil dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Galaxy A54 5G warna lime green Model SM-A546E/DS serial RRCWA032ALT Imei 1: 355714281440013 Imei 2: 359175181440014, Versi Perangkat Lunak Penyedia Layanan SAOMC_SM-A546E_OLE_XID_13_0003 XID/XID/XID/XID. Pengambilan video tersebut terdakwa lakukan secara diam-diam tanpa ijin dari saksi korban. Setelah itu saksi korban mengantar terdakwa pulang ke Kelurahan Akeboca lalu saksi korban pulang ke rumah. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 saksi korban bersama teman-temannya pergi ke pantai jikomalamo sekitar pukul 16.00 wit tanpa sengaja bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lalu meminjam handphone Merk Iphone warna putih Model Iphone XR Nomor Model MT3L2L/A, Nomor Seri F4GXWSQKKXKP Imei 1 : 353058101615582, MEID 35305810161558, IMEI 2 : 35305810161558, Imei 2 : 353058101535848 milik saksi korban dengan alasan untuk dipakai berfoto. Beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban masuk kedalam mobil lalu terdakwa memarahi saksi korban dengan mengatakan saksi korban menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena melihat chatingan saksi korban dengan teman laki-laki, karena sakit hati terdakwa memvideokan video yang berada di handphone milik terdakwa yang memperlihatkan saksi korban sedang duduk ditempat tidur dan hanya menggunakan kaos berwarna abu-abu sedang menggunakan celana dalam berwarna pink dan memperlihatkan kelamin saksi korban.

Halaman 4 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Bahwa setelah memvideokan video tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah memposting video saksi korban agar keluarga saksi korban mengetahui apa yang telah saksi korban lakukan awalnya saksi korban tidak mengetahui video apa yang dimaksud oleh terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan video tersebut kepada saksi korban. Video tersebut terdakwa unggah ke Story Media Sosial Facebook "**Salsabilla Kim**", WhatsAap dan Instagram milik saksi korban dengan menggunakan handphone milik saksi korban yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa. Saksi korban kaget melihat hal tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghapus postingan tersebut tetapi terdakwa tidak mau memberikan handphone milik saksi korban dan juga tidak mau menghapus video tersebut. Sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian terdakwa kembali memanggil saksi korban lalu menyerahkan handphone milik saksi korban namun terdakwa tidak menghapus story yang telah diunggah tersebut.

Bahwa sekitar pukul 21.00 wit saksi korban melihat postingan story di social media Facebook "**Mhmmdfitra**" milik terdakwa berupa video saksi korban hanya menggunakan kaos berwarna abu-abu dalam keadaan sedang menggunakan celana dalam berwarna pink dan dengan jelas video tersebut memperlihatkan kelamin saksi korban yang sengaja direkam oleh terdakwa secara diam-diam dan tanpa seijin saksi korban ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf (d), dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. S L Alias F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyebarluaskan video Saksi (korban) yang mengandung pomografi;
 - Bahwa, Terdakwa menyebarluaskan video Saksi yang mengandung pornografi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wit, yang disebarluaskan oleh Terdakwa melalui story media sosial whatsapp, instagram dan facebook salsabilla kim milik saksi korban, bertempat di Pantai Jikomalamo



dan story Facebook "Mhmmdfitra" milik Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;

- Bahwa, Terdakwa mengambil video Saksi yang mengandung pornografi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit dirumah temannya Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan khusus, yakni berpacaran;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 01 Februari 2024 melalui media sosial facebook, dan kemudian berpacaran saksi korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa, Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa di Kelurahan Akeboca. Saksi kemudian menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kami lalu jalan-jalan dan pergi makan, Terdakwa kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Saksi dan akhirnya Saksi dan Terdakwa berpacaran. Setelah itu, Terdakwa membawa Saksi ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Tabona. Setelah itu, sekitar pukul 21.00 Wit, Terdakwa membawa Saksi ke rumah temannya yang tidak jauh dari rumahnya di Kelurahan Tabona. Sesampainya kami di rumah temannya, Terdakwa memaksa saksi untuk masuk ke kamar temannya. Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk berhubungan badan dan kami pun berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa kemudian merekam Saksi lewat video dengan menggunakan handphone miliknya, yang mana saat itu saksi sedang duduk di atas ranjang dan hendak mengenakan celana;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan menyadari bahwa ternyata Terdakwa sedang merekam (video) Saksi saat Saksi hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan saksi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024, saksi bersama dengan saudara-saudara saksi jalan-jalan ke Pantai Jikomalamo. Kemudian tanpa sengaja bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian meminjam handphone milik saksi dengan alasan untuk berfoto. Beberapa saat kemudian, Terdakwa memanggil saksi dan mengajak saksi masuk ke dalam mobil. Lalu Terdakwa memarahi saksi karena melihat isi pesan (chatting) di whatsapp



antara saksi dan teman laki-laki, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memposting video saksi yang hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink yang memperlihatkan kemaluan (vagina) Saksi melalui media sosial facebook, whatsapp dan Instagram milik saksi dalam bentuk story agar keluarga Saksi mengetahui perbuatan Saksi;

- Bahwa, Pengakuan Terdakwa tersebut membuat saksi kaget dan saksi baru menyadari bahwa video tersebut Terdakwa rekam diam-diam saat saksi hanya mengenakan baju dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) yang memperlihatkan kemaluan Saksi setelah kami berhubungan badan. Saksi kemudian berusaha meminta handphone milik saksi kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghapus postingan tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan handphone kepada saksi dan juga tidak mau menghapus video saksi tersebut. Berselang sekitar 2 jam kemudian, Terdakwa kembali memanggil saksi dan mengembalikan handpone milik saksi dan Terdakwa telah menghapus story yang awalnya di posting oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wit, Saksi melihat rekam video Saksi tersebut pada postingan story di media sosial facebook milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memposting video diri Saksi di media sosial milik saksi dengan nama akun "salsabilakim", sedangkan akun facebook milik Terdakwa yang digunakan untuk memposting rekaman video Saksi adalah "Mhmmdfitra";
- Bahwa, keluarga saksi sudah melihat postingan video saksi tersebut.
- Bahwa, Video tersebut direkam Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya merk Galaxy A54 5G warna lime green. Sedangkan untuk mengupload video tersebut di social media whatsapp, Instagram dan facebook dengan nama Salsabilakim milik saksi, Terdakwa menggunakan handphone Merk Iphone warna putih milik saksi;
- Bahwa, Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu dengan keluarga, terutama Ibu Saksi dan teman-teman yang mengenal saksi, karena video tersebut sudah tersebar di masyarakat;
- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sahdar s.b. Asura alias marjut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyebarkan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi;
- Bahwa, Terdakwa menyebarkan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wit, yang disebarluaskan oleh Terdakwa melalui story media sosial whatsapp, instagram dan facebook salsabilla kim milik saksi korban, bertempat di Pantai Jikomalamo dan story Facebook "Mhmmdfitra" milik Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil video korban S L Alias F yang mengandung pornografi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit dirumah temannya Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa, saksi kenal, korban S L Alias F adalah adik ipar dari saksi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 18.52 Wit, saksi ditelepon oleh ibu korban dan menyuruh saksi untuk ke rumah. Kemudian saksi sempat melihat story whatsapp milik korban yang isi storynya berupa video saat korban hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink dan memperlihatkan kemaluannya. Setelah itu saksi langsung ke rumah orangtua korban yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, dan sesampainya di rumah orangtua korban, saksi bertemu dengan ibu korban dan ibu korban mengatakan bahwa HP milik korban telah di ambil oleh Terdakwa dan ibu korban menunjukan kepada saksi berupa story facebook milik korban yang isi storynya berupa video saat korban hanya menggunakan sebuah kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink dan memperlihatkan kemaluannya ;
- bahwa, Setelah melihat video melalui story whatsapp dan story facebook milik korban tersebut, saksi kemudian merekam story tersebut menggunakan handphone saksi, Setelah itu saksi diminta oleh ibu korban untuk menjemput korban yang berada di pantai jikomalamo Kelurahan

Halaman 8 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Takome, Kec. Ternate Barat, Kota Ternate. Pada saat dalam perjalanan menuju ke Pantai Jikomalamo, saksi berpapasan dengan korban di Kelurahan Sango yang saat itu sedang bersama dengan saudara kembarnya yang bernama SAFITRA LABANG. Saksi kemudian menyuruh korban agar berboncengan dengan saksi. Saat dalam perjalanan pulang, korban di telepon oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta korban agar bertemu dengan Terdakwa di samping Kantor Nasdem Kelurahan Makassar Timur, namun korban menolak. Saat itu juga Saksi membawa korban pergi ke Polres Ternate untuk membuat laporan terkait dengan video korban yang disebarluaskan lewat whatsapp dan facebook oleh Terdakwa. Setelah itu saksi bersama korban kembali ke rumah;

- bahwa, Sepengetahuan saksi, Terdakwa memposting (menyebarkan) video korban lewat media sosial, yakni whatsapp dan facebook sebanyak 2 (dua) kali. Postingan pertama, Terdakwa upload melalui akun facebook milik korban yang bernama "salsabilla kim" dan yang kedua kalinya, Terdakwa upload melalui akun facebook miliknya yang bernama "Mhmmdfitra";
- bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga memposting video korban yang mengandung pornografi tersebut ke akun facebook miliknya saat korban datang ke rumah saksi sambil menangis pada sekitar pukul 21.00 Wit dan mengatakan bahwa terdakwa memposting di story facebook miliknya dengan nama akun "muhammadfitra" yang isi storynya berupa video saat korban hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan korban sambil menunjukan video tersebut kepada saksi. Saksi kemudian langsung merekam story tersebut agar di jadikan bukti ;
- Bahwa, Sekitar 2 jam kemudian setelah korban menunjukan story facebook milik Terdakwa, saksi sempat menanyakan ke korban apakah story tersebut masih ada dan korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah menghapusnya ;
- Bahwa, Dampak yang dialami korban atas perbuatan Terdakwa yang menyebarkan video korban tersebut, korban merasa malu dan trauma dengan perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa, Saksi dan korban yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Mirnawati Labang Alias Kiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyebarkan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi;
- Bahwa, Terdakwa menyebarkan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wit, yang disebarluaskan oleh Terdakwa melalui story media sosial whatsapp, instagram dan facebook salsabilla kim milik saksi korban, bertempat di Pantai Jikomalamo dan story Facebook "Mhmmdfitra" milik Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil video korban S L Alias F yang mengandung pornografi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit dirumah temannya Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa, Korban S L Alias F adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 18.40 Wit, kakak saksi yang berada di Papua atas nama saudara SAMSIR menelepon saksi dan mengatakan "Kiki coba cek mama pe HP, lihat Fitri (korban) pe story whatsapp tu". Setelah itu saksi mengambil handphone milik ibu saksi dan melihat story whatsapp korban dan melihat isi story berupa video saat korban hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink dan terlihat kemaluan korban ;
- Bahwa, Setelah saksi melihat story whatsapp korban di HP ibu saksi, saksi langsung memberitahukan kepada ibu saksi mengenai story whatsapp korban. Setelah itu, ibu saksi menyuruh saksi untuk mengirim pesan (chat) lewat whatsapp kepada saudari kembar korban yang pada saat itu sedang bersama korban atas nama saudari SAFITRA LABANG Alias ITA untuk menanyakan keberadaan mereka berdua. Kemudian saudari SAFITRA LABANG Alias ITA membalas pesan (chat) saksi dan mengatakan bahwa mereka berdua sedang berada di Pantai Jikomalamo. Setelah itu saksi kembali mengirim pesan (chat)

Halaman 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



saudari SAFITRA LABANG untuk menyuruh mereka berdua kembali ke rumah;

- Bahwa, Ketika saksi menelepon dan memerintahkan korban dan saudari SAFITRA LABANG Alias ITA untuk kembali ke rumah, beberapa saat setelah itu, sekitar pukul 18.45 Wit, saudari SAFITRA LABANG Alias ITA melakukan panggilan video (video call) kepada saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengejar dan menahan mereka berdua kemudian mengajak korban untuk berbincang. Setelah itu saudari SAFITRA LABANG Alias ITA menunjukkan kepada saksi lewat panggilan video (video call) dimana korban sedang berbincang dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Pada saat SAFITRA LABANG melakukan panggilan video dengan saksi, terlihat bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan handphone milik korban kepada korban. Setelah itu panggilan video (video call) tersebut mati dikarenakan jaringan yang tidak bagus, sehingga saksi langsung menelepon suami saksi, yakni Saksi SAHDAR S.B. ASURA Alias MARJUT untuk kembali ke rumah dan ketika suami saksi sudah di rumah dan saksi sempat melihat story facebook dengan akun salsabilahkim milik korban yang isi storynya berupa video saat korban hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink dan kemaluannya terlihat, sehingga saksi langsung merekam story facebook tersebut menggunakan handphone milik suami saksi. Setelah itu, suami saksi langsung pergi menjemput korban ;
- Bahwa, Setelah suami saksi dan korban kembali ke rumah sekitar pukul 20.00 Wit bersama saudari SAFITRA LABANG Alias ITA sampai di rumah, kemudian sekitar pukul 21.00 Wit, korban menunjukkan kepada saksi, ibu saksi dan suami saksi bahwa Terdakwa memposting video di story facebook dengan nama akun "muhammadfitra" milik Terdakwa yang isi storynya berupa video saat korban hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink dan terlihat kemaluan korban, saksi langsung menyuruh suami saksi untuk merekam story tersebut agar dijadikan bukti ;
- Bahwa, dampak yang dialami korban atas perbuatan Terdakwa yang menyebarluaskan video korban tersebut, korban merasa malu dan trauma dengan perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa, Suami Saksi, yakni Saksi SAHDAR S.B. ASURA Alias MARJUT dan korban yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hadidja kaidati alias hj. Hadidja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyebarkan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi;
- Bahwa, Terdakwa menyebarkan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wit, yang disebarluaskan oleh Terdakwa melalui story media sosial whatsapp, instagram dan facebook salsabilla kim milik saksi korban, bertempat di Pantai Jikomalamo dan story Facebook "Mhmdfitra" milik Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil video korban S L Alias F yang mengandung pornografi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit dirumah temannya Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa, Korban S L Alias F adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 18.45 Wit, anak saksi yang berada di Papua atas nama saudara SAMSIR LABANG yang menelepon kemudian memberitahukan kepada saksi mengenai story whatsapp korban, sehingga saksi menyuruh saksi MIRNAWATI yang pada saat itu sedang bersama saksi untuk melihat story whatsapp korban dan ternyata isi storynya berupa video saat korban hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink yang memperlihatkan kemaluan korban;
- Bahwa, Setelah saksi melihat story whatsapp korban di HP saksi, saksi menyuruh saksi MIRNAWATI (kakak kandung korban) untuk menelepon menantu saksi, yakni saksi SAHDAR S. B. ASURA alias MARJUT untuk kembali ke rumah kemudian saksi memberitahukan mengenai story tersebut kepada saksi SAHDAR S. B. ASURA alias MARJUT. Kemudian saksi MIRNAWATI membuka story facebook milik korban dengan nama akun "salsabilakim" yang isi storynya sama dengan story di whatsapp milik korban, yaitu berupa video saat korban hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink dan

Halaman 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



memperlihatkan kemaluan korban sehingga saksi langsung menyuruh saksi SAHDAR S. B. ASURA alias MARJUT pergi menjemput korban di Pantai Jikomalamo Kelurahan Takome, Kec. Ternate Barat, Kota Ternate;

- Bahwa, masih ada akun media sosial lain yang digunakan Terdakwa untuk menyebarluaskan video korban dan hal tersebut saksi ketahui pada hari itu juga, tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 21.00 Wit, korban memperlihatkan kepada saksi story facebook milik Terdakwa dengan nama akun "muhammadfitra", yang isi story yang sama dengan story di whatsapp dan facebook milik korban, yaitu berupa video saat korban hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan dalam keadaan hendak mengenakan celana dalam (CD) berwarna pink dan memperlihatkan kemaluannya;
- Bahwa, Dampak yang dialami korban atas perbuatan Terdakwa yang menyebarluaskan video korban tersebut, korban merasa malu dan trauma dengan perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa, Menantu Saksi, yakni Saksi SAHDAR S.B. ASURA Alias MARJUT dan korban yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. M F D Alias A ,selanjutnya disebut Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyebarluaskan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi;
- Bahwa, Sepengetahuan Anak saksi, Terdakwa menyebarluaskan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wit, yang disebarluaskan oleh Terdakwa melalui story media sosial whatsapp, instagram dan facebook salsabilla kim milik saksi korban, bertempat di Pantai Jikomalamo dan story Facebook "Mhmdfitra" milik Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa, Sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa mengambil video korban S L Alias F yang mengandung pornografi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit di dalam kamar Anak saksi di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak saksi tidak mengenal korban S L Alias F;
- Bahwa, Awalnya pada tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit, Anak saksi bersama Sdr. M. FATIR PRAWIRA sedang berada di rumah Anak saksi yang beralamat di Kelurahan Tabona, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, tepatnya di dalam kamar Anak saksi sambil bermain game di handphone, kemudian Anak saksi mendengar suara motor didepan rumah dan setelah dilihat Terdakwa dan saksi korban. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Anak saksi dan meminta masuk ke dalam kamar Anak saksi dengan mengatakan "An, kita pake nga pe kamar rabu-rabu ka (An, saya pakai kamar kamu sebentar ya)". Awalnya Anak saksi menolak dan tidak memberikan ijin kepada Terdakwa, namun Anak saksi dipaksa oleh Terdakwa sehingga Anak saksi dan Sdr. M. FATHIR PRAWIRA keluar dari kamar;
- Bahwa, Setelah Anak saksi dan Sdr. M. FATHIR PRAWIRA keluar dari kamar Anak saksi, Terdakwa kemudian membawa korban masuk ke dalam kamar Anak saksi;
- Bahwa, Pada malam itu Terdakwa datang dengan mengenakan celana panjang dan kaos berwarna hitam, sedangkan korban mengenakan celana panjang dan kaos berwarna abu-abu;
- Bahwa, Setelah Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar Anak saksi, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa dan korban keluar dari kamar Anak saksi. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya, setelah itu Terdakwa dan korban langsung pergi meninggalkan rumah Anak saksi;
- Bahwa, Sebelumnya Anak Saksi tidak mengetahui tentang video korban yang mengandung pornografi yang diambil oleh Terdakwa didalam kamar Anak saksi. Anak saksi mengetahui tentang hal tersebut setelah Anak saksi dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Polres Ternate;
- Bahwa, Pada saat itu ayah Anak saksi sedang berada di Kabupaten Halmahera Utara dan ibu Anak saksi berada di Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa, Anak saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana yang Terdakwa sendiri lakukan terkait dengan sengaja dan tanpa hak membuat dan menyebarkan video dari korban S L Alias F yang mengandung pornografi;
- Bahwa, Terdakwa menyebarkan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wit, yang disebarluaskan oleh Terdakwa melalui story media sosial whatsapp, instagram dan facebook "salsabilla kim" milik korban S L Alias F, bertempat di Pantai Jikomalamo dan story Facebook "Mhmmdfitra" milik Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil (merekam) video korban S L Alias F yang mengandung pornografi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit dirumah teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN DENI Alias AN di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa, Terdakwa mengenal korban S L Alias F sejak tanggal 01 Februari 2024 melalui media sosial facebook dan pada saat bertemu di bulan Februari 2024 tersebut, Terdakwa dan korban S L Alias F langsung menjalin hubungan khusus (berpacaran);
- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, Terdakwa mengirim pesan lewat sosial media facebook (messenger) kepada korban S L Alias F. Setelah itu Terdakwa dan korban S L Alias F sering berkomunikasi melalui chat di sosial media facebook dan Terdakwa juga sering menelepon korban S L Alias F. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa meminta korban S L Alias F menjemput Terdakwa di Kelurahan Akeboca dengan mengendarai sepeda motor. korban S L Alias F kemudian menjemput Terdakwa dan kamipun bertemu. Terdakwa dan korban S L Alias F lalu pergi jalan-jalan dan makan kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan kepada korban S L Alias F dan akhirnya Terdakwa dan korban S L Alias F mulai menjalin hubungan khusus (berpacaran). Setelah itu, Terdakwa membawa korban S L Alias F ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dan mengenalkan korban S L Alias F dengan keluarga Terdakwa. Kemudian pada pukul 21.00 Wit, Terdakwa membawa korban S L Alias F ke rumah teman Terdakwa, yakni Saksi M F D Alias A di Kelurahan Tabona yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa memaksa korban S L Alias F masuk ke dalam kamar saksi M F D Alias A;

Halaman 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat berada didalam kamar milik Saksi M F D Alias A tersebut, Terdakwa mengajak korban S L Alias F untuk bersetubuh. Setelah selesai bersetubuh, Terdakwa kemudian merekam (mengambil video) korban S L Alias F yang saat itu duduk diatas tempat tidur mengenakan kaos berwarna abu-abu dan hendak mengenakan celana dalam berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan korban S L Alias F;
- Bahwa, Terdakwa mengambil rekaman dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Galaxy A54 5G warna lime green Model SM-A546E/DS serial RRCWA032ALT Imei 1: 355714281440013 Imei 2: 359175181440014, Versi Perangkat Lunak Penyedia Layanan SAOMC_SM-A546E_OLE_XID_13_0003 XID/XID/XID/XID ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil rekaman video terhadap keadaan korban S L Alias F yang saat itu hanya mengenakan kaos secara diam-diam dan tanpa ijin dari korban S L Alias F. Setelah itu korban S L Alias F mengantar Terdakwa pulang ke Kelurahan Akeboca lalu korban S L Alias F pulang ke rumah ;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024, korban S L Alias F bersama teman-teman korban S L Alias F pergi ke pantai jikomalamo dan sekitar pukul 16.00 Wit, tanpa sengaja bertemu dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri korban S L Alias F lalu meminjam handphone milik korban S L Alias F dengan alasan untuk dipakai berfoto. Setelah mendapatkan handphone korban S L Alias F, Terdakwa kemudian membuka isi-isi pesan dalam whatsapp korban S L Alias F dan menemukan isi pesan (chatting) korban S L Alias F dan seorang laki-laki. Oleh karena sakit hati, Terdakwa kemudian memvideokan video yang berada di handphone milik Terdakwa yang memperlihatkan korban S L Alias F sedang duduk ditempat tidur dan hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan hendak mengenakan celana dalam berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan korban S L Alias F kemudian memposting video tersebut ke story whatsapp, dan ke akun instagram dan facebook milik korban S L Alias F;
- Bahwa, Setelah Terdakwa memposting video korban ke story whatsapp, dan ke akun instagram dan facebook milik korban S L Alias F, Terdakwa kemudian memanggil korban S L Alias F dan mengajak korban masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa memarahi korban S L Alias F karena merasa telah dibohongi oleh korban, karena ternyata korban memiliki hubungan khusus juga dengan laki-laki lain. Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban S L Alias F bahwa Terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memposting video saksi korban agar keluarga korban S L Alias F mengetahui apa yang telah korban S L Alias F lakukan;

- bahwa, Awalnya korban S L Alias F tidak mengetahui video apa yang dimaksud oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian memperlihatkan video yang berada di handphone milik korban yang memperlihatkan korban S L Alias F sedang duduk ditempat tidur dan hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan hendak mengenakan celana dalam berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan korban S L Alias F kepada korban S L Alias F. Video tersebut Terdakwa unggah ke story media sosial facebook "Salsabilla Kim", whatsapp dan instagram milik korban S L Alias F dengan menggunakan handphone milik korban S L Alias F yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa, Korban S L Alias F kaget melihat video yang Terdakwa unggah ke story whatsapp dan instagram serta ke akun facebook milik korban dan sambil menangis korban S L Alias F menyuruh Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikan handphone milik korban dan juga tidak mau menghapus video tersebut ;
- Bahwa, Sekitar 2 (dua) jam setelah memposting video korban tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan handphone milik korban, namun Terdakwa tidak menghapus story yang telah Terdakwa unggah tersebut ;
- Bahwa, Korban S L Alias F tidak mengetahui rekaman video yang sengaja direkam oleh Terdakwa secara diam-diam, jadi pengambilan rekaman video tersebut tanpa seizin korban S L Alias F;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah berhubungan badan dengan wanita lain, namun Terdakwa belum pernah melakukan rekaman video yang mengandung pornografi terhadap wanita tersebut. Baru kali ini Terdakwa melakukan rekaman video terhadap korban S L Alias F;
- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flash disc merk hp USB 2.0 V250w-2 GB yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video postingan story facebook "Salsabila kim" milik korban dan "Mhmdmfitra" milik terdakwa
- 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MT3L2L/A, Nomor Seri F4GXWSQKXKP Imei 1 :

Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353058101615582, MEID 35305810161558, IMEI 2 : 35305810161558,
Iimei 2 : 353058101535848.

- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) postingan story facebook dengan nama akun "Mhmmdfitra".
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) postingan story facebook dengan nama akun salsabilla kim"
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) akun media social dengan nama akun "salsabilla kim" milik korban.
- Akun media social facebook atas nama "salsabilla kim" yang memiliki 972 teman.
- Akun media social facebook atas nama "Mhmmdfitra" yang memiliki 1,4 ribu teman.
- 1 (satu) unit telepon selular merk Galaxy A54 5G warna lime green Model SM-A546E/DS serial RRCWA032ALT Iimei 1: 355714281440013 Iimei 2: 359175181440014, Versi Perangkat Lunak Penyedia Layanan SAOMC_SM-A546E_OLE_XID_13_0003 XID/XID/XID/XID.
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) akun media social facebook dengan nama akun "Mhmmdfitra" milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menyebarkan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wit, yang disebarluaskan oleh Terdakwa melalui story media sosial whatsapp, instagram dan facebook "salsabilla kim" milik korban S L Alias F, bertempat di Pantai Jikomalamo dan story Facebook "Mhmmdfitra" milik Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil (merekam) video korban S L Alias F yang mengandung pornografi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit di rumah teman Terdakwa yang bernama M F D Alias A di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa, Terdakwa mengenal korban S L Alias F sejak tanggal 01 Februari 2024 melalui media sosial facebook dan pada saat bertemu di bulan Februari 2024 tersebut, Terdakwa dan korban S L Alias F langsung menjalin hubungan khusus (berpacaran);

Halaman 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, Terdakwa mengirim pesan lewat sosial media facebook (messenger) kepada korban S L Alias F. Setelah itu Terdakwa dan korban S L Alias F sering berkomunikasi melalui chat di sosial media facebook dan Terdakwa juga sering menelepon korban S L Alias F. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa meminta korban S L Alias F menjemput Terdakwa di Kelurahan Akeboca dengan mengendarai sepeda motor. korban S L Alias F kemudian menjemput Terdakwa dan kamipun bertemu. Terdakwa dan korban S L Alias F lalu pergi jalan-jalan dan makan kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan kepada korban S L Alias F dan akhirnya Terdakwa dan korban S L Alias F mulai menjalin hubungan khusus (berpacaran). Setelah itu, Terdakwa membawa korban S L Alias F ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dan mengenalkan korban S L Alias F dengan keluarga Terdakwa. Kemudian pada pukul 21.00 Wit, Terdakwa membawa korban S L Alias F ke rumah teman Terdakwa, yakni Saksi M F D Alias A di Kelurahan Tabona yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa memaksa korban S L Alias F masuk ke dalam kamar saksi M F D Alias A;
- Bahwa, Saat berada didalam kamar milik Saksi M F D Alias A tersebut, Terdakwa mengajak korban S L Alias F untuk bersetubuh. Setelah selesai bersetubuh, Terdakwa kemudian merekam (mengambil video) korban S L Alias F yang saat itu duduk diatas tempat tidur mengenakan kaos berwarna abu-abu dan hendak mengenakan celana dalam berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan korban S L Alias F;
- Bahwa, Terdakwa mengambil rekaman dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Galaxy A54 5G warna lime green Model SM-A546E/DS serial RRCWA032ALT Imei 1: 355714281440013 Imei 2: 359175181440014, Versi Perangkat Lunak Penyedia Layanan SAOMC_SM-A546E_OLE_XID_13_0003 XID/XID/XID/XID ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil rekaman video terhadap keadaan korban S L Alias F yang saat itu hanya mengenakan kaos secara diam-diam dan tanpa ijin dari korban S L Alias F. Setelah itu korban S L Alias F mengantar Terdakwa pulang ke Kelurahan Akeboca lalu korban S L Alias F pulang ke rumah;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024, korban S L Alias F bersama teman-teman korban S L Alias F pergi ke pantai jikomalamo dan sekitar pukul 16.00 Wit, tanpa sengaja bertemu dengan Terdakwa dan teman-

Halaman 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri korban S L Alias F lalu meminjam handphone milik korban S L Alias F dengan alasan untuk dipakai berfoto. Setelah mendapatkan handphone korban S L Alias F, Terdakwa kemudian membuka isi-isi pesan dalam whatsapp korban S L Alias F dan menemukan isi pesan (chatting) korban S L Alias F dan seorang laki-laki. Oleh karena sakit hati, Terdakwa kemudian memvideokan video yang berada di handphone milik Terdakwa yang memperlihatkan korban S L Alias F sedang duduk ditempat tidur dan hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan hendak mengenakan celana dalam berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan korban S L Alias F kemudian memposting video tersebut ke story whatsapp, dan ke akun instagram dan facebook milik korban S L Alias F;

- Bahwa, Setelah Terdakwa memposting video korban ke story whatsapp, dan ke akun instagram dan facebook milik korban S L Alias F, Terdakwa kemudian memanggil korban S L Alias F dan mengajak korban masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa memarahi korban S L Alias F karena merasa telah dibohongi oleh korban, karena ternyata korban memiliki hubungan khusus juga dengan laki-laki lain. Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban S L Alias F bahwa Terdakwa telah memposting video saksi korban agar keluarga korban S L Alias F mengetahui apa yang telah korban S L Alias F lakukan;
- bahwa, Awalnya korban S L Alias F tidak mengetahui video apa yang dimaksud oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian memperlihatkan video yang berada di handphone milik korban yang memperlihatkan korban S L Alias F sedang duduk ditempat tidur dan hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan hendak mengenakan celana dalam berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan korban S L Alias F kepada korban S L Alias F. Video tersebut Terdakwa unggah ke story media sosial facebook "Salsabilla Kim", whatsapp dan instagram milik korban S L Alias F dengan menggunakan handphone milik korban S L Alias F yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa, Korban S L Alias F kaget melihat video yang Terdakwa unggah ke story whatsapp dan instagram serta ke akun facebook milik korban dan sambil menangis korban S L Alias F menyuruh Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikan handphone milik korban dan juga tidak mau menghapus video tersebut ;
- Bahwa, Sekitar 2 (dua) jam setelah memposting video korban tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan handphone milik korban, namun Terdakwa tidak menghapus story yang telah Terdakwa unggah tersebut ;

Halaman 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Korban S L Alias F tidak mengetahui rekaman video yang sengaja direkam oleh Terdakwa secara diam-diam, jadi pengambilan rekaman video tersebut tanpa seizin korban S L Alias F;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah berhubungan badan dengan wanita lain, namun Terdakwa belum pernah melakukan rekaman video yang mengandung pornografi terhadap wanita tersebut. Baru kali ini Terdakwa melakukan rekaman video terhadap korban S L Alias F;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf (d), dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur – unsurnya sebagai berikut : ;

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, memberikan pengertian “*Setiap Orang*” adalah Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/ *persoon* maupun “*Badan Hukum*”/ *rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perpektif “*persoon*”, maka pembahasan unsure ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Halaman 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **F H Alias F** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, berada dalam keadaan sehat, serta tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud dalam pasal ini, sedangkan terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat ;

Menimbang Bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menyebarkan video korban S L Alias F yang mengandung pornografi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wit, yang disebarluaskan oleh Terdakwa melalui story media sosial whatsapp, instagram dan facebook "salsabilla kim" milik korban S L Alias F, bertempat di Pantai Jikomalamo dan story Facebook "Mhmmdfitra" milik Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil (merekam) video korban S L Alias F yang mengandung pornografi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wit dirumah teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN DENI Alias AN di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

Halaman 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, Terdakwa mengirim pesan lewat sosial media facebook (messenger) kepada korban S L Alias F. Setelah itu Terdakwa dan korban S L Alias F sering berkomunikasi melalui chat di sosial media facebook dan Terdakwa juga sering menelepon korban S L Alias F. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa meminta korban S L Alias F menjemput Terdakwa di Kelurahan Akeboca dengan mengendarai sepeda motor. korban S L Alias F kemudian menjemput Terdakwa dan kamipun bertemu. Terdakwa dan korban S L Alias F lalu pergi jalan-jalan dan makan kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan kepada korban S L Alias F dan akhirnya Terdakwa dan korban S L Alias F mulai menjalin hubungan khusus (berpacaran). Setelah itu, Terdakwa membawa korban S L Alias F ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dan mengenalkan korban S L Alias F dengan keluarga Terdakwa. Kemudian pada pukul 21.00 Wit, Terdakwa membawa korban S L Alias F ke rumah teman Terdakwa, yakni Saksi M F D Alias A di Kelurahan Tabona yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa memaksa korban S L Alias F masuk ke dalam kamar saksi M F D Alias A;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa mengambil rekaman dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Galaxy A54 5G warna lime green Model SM-A546E/DS serial RRCWA032ALT Imei 1: 355714281440013 Imei 2: 359175181440014, Versi Perangkat Lunak Penyedia Layanan SAOMC_SM-A546E_OLE_XID_13_0003 XID/XID/XID/XID, Terdakwa mengambil rekaman video terhadap keadaan korban S L Alias F yang saat itu hanya mengenakan kaos secara diam-diam dan tanpa ijin dari korban S L Alias F. Setelah itu korban S L Alias F mengantarkan Terdakwa pulang ke Kelurahan Akeboca lalu korban S L Alias F pulang ke rumah ;

menimbang, Bahwa,selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024, korban S L Alias F bersama teman-teman korban S L Alias F pergi ke pantai jikomalamo dan sekitar pukul 16.00 Wit, tanpa sengaja bertemu dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri korban S L Alias F lalu meminjam handphone milik korban S L Alias F dengan alasan untuk dipakai berfoto. Setelah mendapatkan handphone korban S L Alias F, Terdakwa kemudian membuka isi-isi pesan dalam whatsapp korban S L Alias F dan menemukan isi pesan (chatting) korban S L Alias F dan seorang laki-laki. Oleh karena sakit hati, Terdakwa kemudian memvideokan video yang berada di handphone milik Terdakwa yang memperlihatkan korban S L Alias F sedang duduk ditempat tidur dan hanya mengenakan kaos

Halaman 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu dan hendak mengenakan celana dalam berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan korban S L Alias F kemudian memposting video tersebut ke story whatsapp, dan ke akun instagram dan facebook milik korban S L Alias F;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa memposting video korban ke story whatsapp, dan ke akun instagram dan facebook milik korban S L Alias F, Terdakwa kemudian memanggil korban S L Alias F dan mengajak korban masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa memarahi korban S L Alias F karena merasa telah dibohongi oleh korban, karena ternyata korban memiliki hubungan khusus juga dengan laki-laki lain. Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban S L Alias F bahwa Terdakwa telah memposting video saksi korban agar keluarga korban S L Alias F mengetahui apa yang telah korban S L Alias F lakukan;

Menimbang, bahwa, Awalnya korban S L Alias F tidak mengetahui video apa yang dimaksud oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian memperlihatkan video yang berada di handphone milik korban yang memperlihatkan korban S L Alias F sedang duduk ditempat tidur dan hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu dan hendak mengenakan celana dalam berwarna pink dan memperlihatkan kemaluan korban S L Alias F kepada korban S L Alias F. Video tersebut Terdakwa unggah ke story media sosial facebook "Salsabilla Kim", whatsapp dan instagram milik korban S L Alias F dengan menggunakan handphone milik korban S L Alias F yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Korban S L Alias F kaget melihat video yang Terdakwa unggah ke story whatsapp dan instagram serta ke akun facebook milik korban dan sambil menangis korban S L Alias F menyuruh Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikan handphone milik korban dan juga tidak mau menghapus video tersebut, kemudian Sekitar 2 (dua) jam setelah memposting video korban tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan handphone milik korban, namun Terdakwa tidak menghapus story yang telah Terdakwa unggah tersebut ;

Menimbang, Bahwa Korban S L Alias F tidak mengetahui rekaman video yang sengaja direkam oleh Terdakwa secara diam-diam, jadi pengambilan rekaman video tersebut tanpa seizin korban S L Alias F, sebelumnya Terdakwa pernah berhubungan badan dengan wanita lain, namun Terdakwa belum pernah melakukan rekaman video yang mengandung pornografi terhadap wanita tersebut. Baru kali ini Terdakwa melakukan rekaman video terhadap korban S L Alias F;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 29 Jo pasal 4 ayat 1 huruf (d), dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat dan menyebarkan pornografi yang memuat unsur ketelanjangan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa yang sering – ringannya, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MT3L2L/A, Nomor Seri F4GXWSQKXKP Imei 1 : 353058101615582, MEID 35305810161558, IMEI 2 : 35305810161558, Imei 2 : 353058101535848. Di persidangan terbukti milik Saksi Korban S L Alias F maka dikembalikan kepada saksi Korban S L Alias F;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon selular merk Galaxy A54 5G warna lime green Model SM-A546E/DS serial

Halaman 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRCWA032ALT Imei 1: 355714281440013 Imei 2: 359175181440014, Versi Perangkat Lunak Penyedia Layanan SAOMC_SM-A546E_OLE_XID_13_0003 XID/XID/XID/XID yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flash disc merk hp USB 2.0 V250w-2 GB yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video postingan story facebook "Salsabila kim" milik korban dan "Mhmmdfitra" milik terdakwa
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) postingan story facebook dengan nama akun "Mhmmdfitra".
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) postingan story facebook dengan nama akun salsabilla kim"
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) akun media social dengan nama akun "salsabilla kim" milik korban.
- Akun media social facebook atas nama "salsabilla kim" yang memiliki 972 teman ;
- Akun media social facebook atas nama "Mhmmdfitra" yang memiliki 1,4 ribu teman.
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) akun media social facebook dengan nama akun "Mhmmdfitra" milik terdakwa.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah membuat saksi Korban menjadi malu ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf (d), dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **F H Alias F** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat dan menyebarkan pornografi yang memuat unsur ketelanjangan yang melanggar kesusilaan*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MT3L2L/A, Nomor Seri F4GXWSQKKXKP Imei 1 : 353058101615582, MEID 35305810161558, IMEI 2 : 35305810161558, Imei 2 : 353058101535848 :

Dikembalikan kepada saksi Korban S L ;

- 1 (satu) unit telepon selular merk Galaxy A54 5G warna lime green Model SM-A546E/DS serial RRCWA032ALT Imei 1: 355714281440013 Imei 2: 359175181440014, Versi Perangkat Lunak Penyedia Layanan SAOMC_SM-A546E_OLE_XID_13_0003 XID/XID/XID/XID.

Di rampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah flash disc merk hp USB 2.0 V250w-2 GB yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video postingan story facebook "Salsabila kim" milik korban dan "Mhmmdfitra" milik terdakwa;
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) postingan story facebook dengan nama akun "Mhmmdfitra".
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) postingan story facebook dengan nama akun salsabilla kim"

Halaman 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) akun media social dengan nama akun "salsabilla kim" milik korban.
- Akun media social facebook atas nama "salsabilla kim" yang memiliki 972 teman.
- Akun media social facebook atas nama "Mhmmdfitra" yang memiliki 1,4 ribu teman.
- 1 (satu) buah screen shoot (tangkapan layar) akun media social facebook dengan nama akun "Mhmmdfitra" milik terdakwa.

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Denihendra St, Panduko,SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Albanus Asnanto,SH. MH dan Irwan Hamid, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Sri Mardiana Joisangadji S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Albanus Asnanto,SH. MH

Ttd

Irwan Hamid, S.H.,M.H

Hakim Ketua

Ttd

Denihendra St, Panduko,SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Julaiha Abdul Kadir S.H

Halaman 28 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)